

**PANDANGAN MAHASISWA UIN FAKULTAS SYARIAH
TERHADAP FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2005
TENTANG ABORSI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

NURSATIYAH SITUMORANG
04350039

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si**

**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

MUI lewat fatwanya No.4 Tahun 2005, tentang kebolehan kemungkinan untuk melakukan aborsi dengan berbagai pertimbangan yang berisi,

Pertama : Ketentuan Umum

- ✓ Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
- ✓ Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan melakukan aborsi adalah :
 - 1). Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit – penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.
 - 2). Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah :
 - 1). Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan
 - 2). Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
 - c. Kebolehan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

Namun banyak yang belum mengetahui fatwa MUI ini, maka penelitian ini berusaha untuk melacak bagaimana pandangan mahasiswa UIN fakultas syariah terhadap fatwa MUI ini.

Pokok masalah penelitian ini yaitu apakah yang menjadi pertimbangan MUI dalam menetapkan hukum bolehnya melakukan aborsi, dan bagaimana pandangan mahasiswa fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga terhadap fatwa MUI No.4 tahun 2005 tentang aborsi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kasus dan penelitian lapangan (*field research*). Populasi dari penelitian ini adalah sebagian dari mahasiswa fakultas syariah dan pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple Random Sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Mahasiswa fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga berpandangan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI tentang aborsi sesuai dengan ajaran agama Islam, karena Islam juga memberikan dispensasi atau keringanan dalam keadaan darurat dan hajat.

Prof. Dr. Khairuddin Nasution, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Nursatiyah Situmorang

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Nursatiyah Situmorang

NIM : 04350039

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul : Pandangan Mahasiswa UIN Fakultas Syariah Terhadap Fatwa
MUI No.4 Tahun 2005 Tentang Aborsi

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Rabiul Awal 1430 H
16 Maret 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150246195

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Nursatiyah Situmorang

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Nursatiyah Situmorang

NIM : 04350039

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul : Pandangan Mahasiswa UIN Fakultas Syariah Terhadap Fatwa
MUI No.4 Tahun 2005 Tentang Aborsi

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Rabiul Awal 1430 H
16 Maret 2009

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150277618



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K-AS-SKR/PP.00.9/115/2009

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul :

**PANDANGAN MAHASISWA UIN FAKULTAS SYRIAH TERHADAP
FATWA MUI NO.4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : NURSATIYAH SITUMORANG


NIM : 04350039

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Rabu tgl.15 April 2009


Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketua Sidang


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150246195

Penguji I


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA
NIP. 150286795

Penguji II


Drs. Ocktoerrinsyah, M.Ag
NIP. 150289435


Yogyakarta, 20 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 150240254

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof

ي	ya'	y	ye
---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

----	ditulis	a
----	ditulis	i
----	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>

3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

ورزقنهم والبحر ألبر في واملنهم ءادم بنى كر منا ولقد
خلقنا ممن كثر على وفضلنهم الطيبت من
تفضيلا

“Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.”

PERSEMBAHAN

Untuk
Tuhan semesta alam
beserta "punggawanya"
Almamater tercinta UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta,
Ayah bunda terkasih yang telah memberi
"segalanya",
Seluruh insan yang menghendaki perubahan
menjadi lebih baik,
Kupersembahkan karyaku

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس والأنام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

Segala puji yang tak terbatas peneliti haturkan kehadiran *ilahi rabbi*, Allah Swt. tuhan semesta alam yang Maha Sempurna dan Maha Benar firmanNya. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini hingga paripurna. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membuka tabir keluasan ilmu dan menyalakan api intelektualitas sehingga manusia dapat terlepas dari belenggu kebodohan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan sukses tanpa kontribusi, motivasi, uluran bantuan, dorongan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Khoiruddin. Nasution, Selaku Penasehat Akademik sekaligus pembimbing 1 peneliti Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi arahan,

nasihat, dan bimbingan kepada peneliti dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penelitian skripsi ini selesai dengan baik.

4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si., Selaku Penasehat Akademik sekaligus pembimbing II peneliti Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dan senantiasa menghendaki peneliti membuat sesuatu yang lebih baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah serta karyawan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melayani peneliti dengan baik.

Yogyakarta, 20 Rabiul Awal 1430 H
16 Maret 2009

Peneliti

Nursatiyah. Situmorang
NIM. 04350039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka teoretik	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ABORSI.....	19
A. Pengertian aborsi dan macam-macam aborsi.....	20
B. Motivasi aborsi	30
C. Pelaksanaan dan dampak aborsi.....	37

BAB III KETENTUAN HUKUM ABORSI.....	44
A. Menurut Hukum Islam.....	44
B. Hukum Di Indonesia.....	54
C. Menurut fatwa MUI No.4 Tahun 2005 tentang Aborsi	66
BAB IV PANDANGAN MAHASISWA UIN FAKULTAS SYARIAH TERHADAP FATWA MUI NO 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI	73
A. Deskripsi Responden	73
B. Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga ..	75
BAB V PENUTUP	83
A. KESIMPULAN	83
B. SARAN-SARAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	I
I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
III. INTERVIEW GUIDE DAN DAFTAR RESPONDEN	VII
IV. SURAT IZIN RISET	IX
V. CURICULUM VITAE	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama hanif (suci) yang dibawa Nabi Muhammad SAW, diturunkan oleh Allah SWT sebagai rahmatan lil'amin, setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan apalagi manusia yang menyandang gelar khalifatullah. Oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut tergolong kedalam *al-masalih al-haqiqat*.¹

Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan manusia. Pensyariaan Islam akan perkawinan salah satu tujuannya untuk melanjutkan dan mengembangkan keturunan (*pro-kreasi*) serta melestarikan generasi penerus sebagai penyambung cita-cita, tetapi tidak semua kehamilan disambut dengan baik. Banyak perempuan pada suatu saat dalam hidup mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, Melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan atau lingkungan sosial yang membuatnya tidak mungkin melanjutkan kehamilan dan merawat anaknya. Terlihat dalam perjalanan sejarah, banyak perempuan (pasangan) menghadapi persoalan ini dan melanggar hukum agama dan hukum perdata dengan cara terpaksa mengambil jalan "*abortus*

¹ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (tpp. : tnp., t.t, Kairo : Dar al - 'Arabi.), hlm . 220

gelap” bahkan membunuh bayi.

Istilah aborsi (*abortus*), secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membunuh janin.² Sedangkan para fuqaha’ mazhab menggunakan istilah “*Istiqat hamli*” ketika membicarakan aborsi. Dalam istilah hukum Islam diartikan pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara ilmiah) di dalam pengertian kedokteran aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum usia janin kurang dari 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau panjang janin kurang dari 25cm.³

Pada hakikatnya, dilarangnya aborsi bertujuan untuk memberi penghormatan kepada manusia dan kehidupan itu sendiri. Karena secara tidak langsung akan memutus sebuah generasi yang nantinya akan menghilangkan silsilah dalam kehidupan. Oleh karena itu tindakan apapun yang mengancam kehidupan, dihukumi haram oleh Islam dan diancam hukuman yang berat, sebagaimana firman Allah :

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن
أحياها فكأنها أحيا الناس جميعا⁴

Dewasa ini aborsi semakin banyak dibicarakan, yang tentu saja akan berimplikasi pada munculnya berbagai interpretasi, yang bisa dan sangat mungkin menimbulkan munculnya kontroversi. Kontroversi itu muncul karena

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet- 1 (Jakarta: PT Ichtar Bravan Hove, 1996), hlm. 7

³ *Ibid*

⁴ Al-Ma’idah (5) : 32

banyaknya sudut pandang yang digunakan dalam melihat aborsi.

Secara makro, masalah aborsi saat ini sebenarnya bukan lagi sekedar masalah moralitas, namun sudah merupakan harga yang harus dibayar atas kemajuan pendidikan, teknologi, dan perangkat kebijakan pemerintah.

Aborsi kemudian menjadi masalah ketika kebijakan pemerintah melalui penerbitan undang-undang dengan sanksi yang berat. Kemudian muncul praktek-praktek aborsi yang baik dan aman, namun tersembunyi yang tidak aman tetapi tetap tersembunyi.

Masalah aborsi di Indonesia semakin ruwet, sebab banyak aborsi dilakukan secara ilegal yang sulit dikontrol, baik yang ditangani oleh tenaga medis (dokter) maupun oleh tenaga tradisional (dukun). Penegakan hukumnya pun kurang agresif, hal ini bisa disebabkan kurangnya perhatian dari semua kalangan sehingga pada akhirnya aborsi menjadi pilihan utama. Selain itu, hukum di Indonesia yang belum konsisten menegakannya, kultur budaya masyarakat yang tidak menerima pelaku asusila di lingkungan mereka juga menjadi faktor utama maraknya terjadi aborsi.

Dari paparan di atas, bahwa praktek aborsi sudah menjadi fenomena di Indonesia yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Maka MUI pun mengeluarkan fatwa tentang keharaman dan kebolehannya melakukan aborsi tersebut. Karena dalam Fatwa MUI No.4 tahun 2005 tentang aborsi di dalamnya menyebutkan bahwa aborsi pada dasarnya haram akan tetapi menjadi boleh karena dalam keadaan darurat dan hajat. Kemudian fatwa yang dikeluarkan MUI itu penyusun

ingin meminta pendapat dari mahasiswa UIN fakultas syariah untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa fakultas syariah dan ingin mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa fakultas syariah terhadap fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang aborsi itu. Karena menurut penyusun mahasiswa UIN fakultas syariah sudah dibekali dengan pemahaman tentang hukum-hukum Islam.

Dari pemaparan inilah penyusun tertarik membahas lebih lanjut tentang fenomena aborsi menurut pandangan mahasiswa UIN fakultas Syari'ah terhadap fatwa MUI No.4 tahun 2005 tentang aborsi yang berbunyi “ Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).

Alasan penulis memilih mahasiswa UIN fakultas Syari'ah karena penulis ingin mengetahui seberapa pahamnya mahasiswa UIN tentang aborsi yang menyangkut fatwa MUI No.4 tahun 2005 tentang aborsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dijadikan fokus penelitian dalam skripsi ini, adalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan fatwa MUI dalam menetapkan hukum bolehnya aborsi dilakukan ?
2. Bagaimana pandangan mahasiswa UIN Fakultas Syariah terhadap fatwa MUI No.4 Tahun 2005 tentang aborsi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Bertitik tolak dari pokok masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan fatwa MUI dalam menetapkan bolehnya aborsi dilakukan
- b. Untuk menggambarkan atau menjelaskan pandangan mahasiswa UIN terhadap fatwa MUI No.4 tahun 2005 tentang aborsi.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan mahasiswa UIN khususnya terhadap fatwa MUI No.4 tahun 2005 tentang aborsi.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah keilmuan islam, terutama dalam fiqih khususnya mengenai tindakan medis naborsi, dan sebagai bahan dalam penelitian dan pembahasan lebih lanjut tentang aborsi.

D. Telaah Pustaka

Dalam konteks studi tentang aborsi, telah banyak dikemukakan dan dibahas oleh berbagai kalangan, baik pakar hukum Islam maupun pakar hukum konvensional. Pembahasan terutama dari segi moral dan agama. Pembahasan ini

antara lain dapat ditemukan dalam buku “*masail fiqhiyah*” oleh masjfuk zuhdi (Jakarta : Haji Masagung, 1993), yang mengulas tentang masalah ini dalam salah satu pembahasan yang berjudul” *abortus dan menstrual regulation, aborsi, bayi tabung, euthanasia, transplantasi ginjal dan operasi kelamin*”. Sedangkan kajian ilmiah dalam bentuk skripsi pernah dilakukan oleh Ani Puji Astuti dengan judul “*Abortus provocatus sebelum ditiupkan ruh dalam pandangan Fuqaha*”. (IAIN Sunan Kalijaga,1998). Di dalamnya membahas pandangan para fuqoha terhadap hukum aborsi terhadap janin yang belum ditiupkan ruh kemudian mengkomparasikan pandangan ulama tersebut, akan tetapi ruang lingkup kajian hanya seputar pendapat dari beberapa ulama klasik lain, itu juga pembahasannya bersifat global dan kurang mendalam baik dari segi nash atau argumen maupun dari segi metodologi maupun pendekatan yang digunakan ulama tersebut sebagai landasan hukum.

Kemudian skripsi yang disusun oleh Andriani yang berjudul aborsi akibat perkosaan dalam pandangan hukum Islam (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1996), yang membahas tentang hak melakukan aborsi bagi wanita korban perkosaan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa aborsi tersebut diperbolehkan karena pertimbangan kemaslahatan. Korban perkosaan akan mengalami trauma dan beban psikologi yang berat, maka untuk menyelamatkan jiwa korban perkosaan aborsi boleh dilakukan. Karya yang disusun oleh Dewi Novita, yang berjudul “*Aborsi menurut petugas kesehatan, cet. ke-2*, (Yogyakarta: pusat penelitian kependudukan UGM, 1997), hlm. 40, yang isinya membahas tentang kebolehan

melakukan aborsi karena penyakit si ibu dan janin cacat. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh lely Nurhayati, yang berjudul pandangan hukum Islam terhadap aborsi akibat kegagalan kontrasepsi dalam Ber-KB membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap aborsi akibat kegagalan kontrasepsi dalam ber-KB. Skripsi ini menyimpulkan bahwa aborsi akibat kegagalan kontrasepsi dalam ber-KB tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Demikian juga pembunuhan terhadap janin yang masih dalam kandungan dengan alasan kegagalan kontrasepsi dalam ber-KB. Adapun buku-buku yang membahas tentang aborsi adalah buku yang ditulis oleh kartono muhammad dengan judul kesehatan reproduksi andai perempuan bisa memilih jurnal perempuan yang membahas tentang ditekankan bahwa aborsi yang tidak aman merupakan masalah kesehatan masyarakat dan tiap negara (pemerintah) diharapkan mengatasinya, dengan pelayanan keluarga berencana yang lebih baik. Kalau aborsi secara hukum dibolehkan maka ia harus dilakukan secara umum. Untuk itu perlu pemerintah melakukan upaya pemenuhan hak tersebut dengan memberikan informasi pendidikan serta pelayanan bagaimana mencegah kehamilan, dapat disimpulkan bahwa aborsi merupakan bagian dari hak reproduksi dan kesehatan reproduksi ketika memang diperlukan, oleh karena itu perlu ditetapkan dalam undang-undang pentingnya revisi undang-undang kesehatan untuk reproduksi, terutama bagi perempuan dan remaja.

Sedangkan di dalam buku Islam dan hak-hak reproduksi perempuan (Bandung : Mizan, cet 2, 1997), dapat disimpulkan bahwa pelarangan aborsi karena adanya bahaya, para ginekolog pada umumnya menganjurkan agar

operasi pembedahan tidak dilakukan pada wanita yang kandungannya telah melebihi 12 minggu dari masa haidnya yang terakhir. Dan undang-undang yang berlaku sekarang tidak menjamin adanya pencegahan terhadap pengguguran kandungan dan diharapkan undang-undang yang baru akan mampu mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh pengguguran kandungan ini.

Pembahasan ini juga dapat ditemukan dalam buku *Masa'il Fiqhiyah* (Masfuk zuhdi, Jakarta : Haji Masagung, 1993), yang mengulas tentang masalah ini dalam salah satu pembahasannya yang berjudul "*Abortus dan Menstrual Regulation*"⁵ buku tentang *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin* yang disunting Ali Ghufon Mukti dan Adi Heru Sutomo, merupakan buku lain yang juga membahas masalah ini, baik dalam sudut pandang medis maupun hukum islam.⁶ Satu lagi, tulisan yang menyangkut masalah ini dalam kajian hukum islam adalah tulisan saifillah yang berjudul *Abortus dan permasalahannya* (suatu kajian hukum islam) yang dimuat dalam buku yang di edit oeh DR. H. Chuzaimah T. Yanggo dan Drs. HA. Hafiz AnsharyAZ., M.A. dengan judul *problematika hukum islam kontemporer*.

Dari beberapa kajian pustaka yang telah penyusun temukan, baik makalah maupun skripsi penulis belum menemukan satupun yang membahas tentang pandangan mahasiswa UIN fakultas Syari'ah terhadap fatwa MUI no. 4 tahun

⁵ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarata : Cv. Masagung, 1989), hlm .80

⁶ Ali Ghufon Ali & Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Oferasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, hukum, dan Agama Islam*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1983), hlm.1

2005 tentang aborsi.

E. Kerangka Teoretik

Islam sebagai agama universal selalu mampu menghadapi dinamika perkembangan zaman. Al-Qur'an dan As-sunah sebagai sumber hukum Islam, haruslah terus digali sebagai aktualisasi kesempurnaan Islam itu sendiri. Berbicara mengenai aborsi, alasan apapun, pertama-tama merujuk pada salah satu prinsip yang ditegakkan Islam melalui syari'atnya, yaitu mutlaknya perlindungan atas kehidupan *hifz an-nafs*.⁷ Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan apalagi manusia yang menyandang gelar *khalifatullah* di bumi. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap kelima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut tergolong kedalam *al-mashalih al-haqiqiyat*.⁸ Akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan tuhan kepada manusia. Terlepas dari masalah ini, hukum-hukum aborsi itu sendiri memang wajib di pahami dengan baik oleh kaum muslimin, baik kalangan medis maupun masyarakat umumnya.

Memelihara jiwa dan melindungi dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia dan sekaligus melindungi

⁷ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam* (Kairo : ttp.: tnp., t.t.)

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiah*, (Kairo : Dar Al-Fikro Al-Arabi,t.t), hlm 220

keberadaan komunitas muslim secara keseluruhan.⁹

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah :

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن
أحياها فكأنها أحيا الناس جميعا¹⁰

Oleh karena itu, untuk melindungi hak hidup ini, Islam menetapkan aturan hukum bagi pelaku pembunuhan. Apabila nyawa seorang muslim melayang disebabkan tangan seseorang tanpa alasan hukum yang membolehkan, maka orang tersebut (pembunuh) dikenakan *qisas* atau *diyat*. Sebagaimana Allah telah berfirman:

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق¹¹

Dari sini dapat dipahami, bahwa tujuan awal hukum Islam adalah untuk kemaslahatan, kesejahteraan, dan memelihara kepentingan umat manusia. Artinya, agama Islam adalah agama yang hanif, melarang dengan keras tindakan kriminal pembunuhan terhadap manusia (termasuk juga tindakan aborsi).

Majelis ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa baru menyangkut masalah aborsi. Selama ini di kalangan dokter di Indonesia, hanya berlaku satu ketentuan dimana seorang ibu hamil diizinkan melakukan aborsi, yakni apabila keselamatan ibu terancam akibat janin dalam kandungan tersebut. Namun dengan fatwa MUI ini, alasan seorang wanita hamil boleh melakukan aborsi lebih

⁹ Muchtar Yahya & Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet.III (Bandung : Al-Ma'arif, 1993) hlm 333

¹⁰ AL-Ma'idah (5) : 32

¹¹ Al-Isra' (17) : 33

diperluas lagi. Salah satunya, aborsi bisa dilakukan bila kehamilan yang dialami wanita bersangkutan disebabkan oleh kasus perkosaan. Dan MUI juga menetapkan syarat tentang ketentuan itu, aborsi hanya diizinkan bila usia janin dalam kandungan masih belum mencapai 40 hari.

Alasannya dalam kurun waktu tersebut diyakini bahwa janin dalam kandungan belum memiliki ruh, dengan demikian meski dalam kandungan tersebut sudah ada janin tapi belum ada kehidupan dalam rahim sang ibu. Namun bila umur janin sudah lebih dari empat puluh, ketetapan fatwa tersebut sudah tidak berlaku. Pertimbangannya, setelah umur janin lebih dari 40 hari, akan membunuh kehidupan yang sudah ada dalam rahim, sekalipun janin tersebut tumbuh dari hasil perkosaan.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan mendapat hasil yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sintelektel, maka diperlukan satu metode penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kasus dan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik

mengenai unit tertentu.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptis analitis, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara objektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasi dan menganalisa data tersebut.¹³ Karena data yang diperoleh berdasarkan penelitian yang mana penelitian di sini bertujuan untuk menggambarkan secara objektif permasalahan yang dihadapi dan menganalisa aborsi dari sudut pandang mahasiswa terhadap fatwa MUI No. 4 tahun 2005.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian yang menjadi obyek sesungguhnya dari penelitian tersebut.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga yang berjumlah secara keseluruhan sebanyak 2316 mahasiswa. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Penelitian ini mengambil sampel 22 persen dari 2316 populasi yang sudah ditentukan oleh peneliti yang diambil secara acak, jadi jumlah sampel yang diambil sebanyak 105 mahasiswa, sehingga diperoleh sampel yang representatif.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 23.

¹³ Winar Surahmad , *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung:-Tarsito 1989) ,hlm 139.

¹⁴ Soeratno dan Arsyad, *Metodologi Penelitian*, hlm. 109.

a. Mahasiswa UIN Fakultas Syariah

Diharapkan bisa memberikan informasi bagaimana pandangan atau pendapat mereka terhadap fatwa MUI tentang aborsi mengapa masih banyak masyarakat yang melakukan aborsi.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa macam metode pengumpulan data. Berbicara tentang jenis-jenis metode dan instrument pengumpulan data sebenarnya tidak ubahnya seperti berbicara masalah evaluasi. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden.¹⁵ Wawancara dilakukan dengan mengambil responden dari mahasiswa UIN fakultas syariah yang mengetahui fatwa MUI No.4 Tahun 2005 tentang aborsi sebagai pendukung dalam memperkuat validitas data yang sangat dibutuhkan.

b. Kuesioner

Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang di distribusikan kepada responden untuk diisi sehingga hasil isian dari responden merupakan tanggapan dan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan dalam arti laporan tentang hal-hal yang ia

¹⁵ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian*, hlm. 199

ketahui.¹⁶ Dari kuesioner tersebut bisa diketahui respon mahasiswa UIN fakultas syariah terhadap fatwa MUI No.4 tahun 2005 tentang aborsi yang diterima sehingga adanya kepastian hukumnya.

Daftar angket itulah yang digunakan peneliti sebagai instrumen penelitian.¹⁷ Instrumen angket harus diukur validitas data yang valid dan reliabel. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Jadi instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel.¹⁸

5. Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang penyusun gunakan yaitu : pendekatan normatif.

Pendekatan normatif yaitu : pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam baik yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah ushul fiqh serta pendapat ulama-ulama lain, baik untuk pembaharuan maupun pemberian norma terhadap masalah yang diteliti yang berkaitan dengan skripsi ini.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 146

¹⁷ Instrumen penelitian merupakan alat pada waktu peneliti menggunakan suatu metode pengumpulan data.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm.110

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh maka perlu adanya analisa data, oleh karena yang terkumpul data kualitatif, maka analisis datanyapun digunakan analisis kualitatif dengan jalan berfikir secara induksi. Metode induksi yaitu: menganalisis data-data, khususnya yang mempunyai kesamaan, kemudian diinduksikan menjadi kesimpulan yang umum, dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi yang berkenaan dengan aborsi, kemudian diambil satu substansi dari masing-masing fakta-fakta yang selanjutnya memunculkan satu permasalahan secara universal. Sehingga dapat dikorelasikan dengan prinsip-prinsip umum dari sebuah norma hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun dalam skripsi ini menggunakan pokok-pokok pembahasan yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan yang satu dengan yang lain, untuk menghasilkan pembahasan yang runtut. Sehingga dalam penyusunannya dibagi dalam beberapa bab.

Bab I berisi pendahuluan, tujuannya adalah untuk mengantarkan pembahasan ini secara keseluruhan, pendahuluan ini berisi, pertama, latar belakang masalah yang memaparkan asal timbulnya permasalahan yang akan dikaji. Kedua, pokok masalah yang dirumuskan atau yang ditarik dari latar belakang masalah yang ada. Ketiga tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dikaji dan kemudian disesuaikan dengan pokok masalah. Keempat telaah pustaka

yang menelusuri berbagai bahan pustaka / referensi yang berhubungan dengan masalah. Kelima kerangka teoritik yang merupakan teori –teori atau alat yang dipergunakan untuk membedah permasalahan yang dibahas. Keenam, metode penelitian merupakan pemaparan metode-metode apa yang akan dipakai seperti jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan masalah, dan analisa data. Ketujuh, sistematika pembahasan yang memaparkan tentang pokok dari pembahasan yang diambil dari bab-bab yang ada.

Bab II mencakup tentang gambaran umum aborsi, yang akan dijadikan dasar dalam melihat hukum aborsi dalam pasal 15 UU No. 23 1992 tentang kesehatan. Bab ini terdiri dari pengertian aborsi, macam-macam aborsi, alasan aborsi, pelaksanaan aborsi dan membahas tentang dampak yang bisa ditimbulkan akibat aborsi.

Bab III dari penelitian ini akan membahas tentang aborsi menurut hukum Islam, aborsi menurut hukum di Indonesia dan aborsi menurut fatwa MUI No. 4 tahun 2005.

Bab IV berisi pandangan mahasiswa UIN fakultas syariah terhadap fatwa MUI No.4 tahun 2005 tentang aborsi, baik ditinjau dari segi medis maupun agama.

Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Kemudian sebagai pelengkap skripsi ini penulis kemukakan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bahasan di atas dapat diambil dua kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, Pertimbangan MUI dalam menetapkan fatwa tentang bolehnya melakukan aborsi adalah alasan darurat dan hajat, yang mana keadaan darurat itu membahayakan ibu dan janinnya. Alasan hajat adalah seorang wanita yang hamil akibat perkosaan. Diboolehkannya aborsi akibat perkosaan dengan alasan bahwa bayi yang dikandung tidak diinginkan dan kehamilan wanita tersebut akan menjadi aib bagi keluarga. Alasan darurat dan hajat inilah yang menjadi pertimbangan MUI untuk membolehkan aborsi.

Perlu ditegaskan disini bahwa yang menjadi pertimbangan MUI dalam menetapkan hukum bolehnya aborsi dilakukan adalah dengan pertimbangan darurat dan hajat, yang mana kehamilan seorang wanita sangat membahayakan bagi sang ibu atau janinnya. Juga kehamilan seorang wanita yang terjadi akibat perkosaan karena janin yang dikandung tidak diinginkan dan kehamilan tersebut akan menjadi aib bagi keluarga.

Dalam hukum Islam, aborsi dapat dilakukan jika dalam kondisi yang benar-benar sangat darurat dan mengharuskan diambilnya tindakan medis dengan menyelamatkan jiwa ibu atau janinnya. Begitu juga MUI dalam hal kebolehnya untuk melakukan tindakan aborsi juga harus dalam keadaan yang benar – benar darurat seperti menyelamatkan jiwa ibu ataupun menyelamatkan janinnya yang

apabila dilahirkan mengalami cacat genetik yang sulit disembuhkan. MUI membolehkan seseorang melakukan aborsi akibat perkosaan apabila janinnya belum berusia 40 hari.

MUI menetapkan fatwa tentang aborsi berdasarkan pertimbangan yang sangat hati-hati agar dapat menimbulkan kemaslahatan bagi umat. Kebolehan aborsi yang difatwakan MUI dengan alasan darurat dan hajat sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kedua, Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa UIN fakultas syariah tentang fatwa MUI sangat minim sekali, ini terlihat dari jumlah persentase yang dihasilkan mayoritas mahasiswa fakultas syariah tidak mengetahui fatwa MUI tentang aborsi ini. Terbukti sekali bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI ini tidak terealisasi kepada para mahasiswa.

Pandangan mahasiswa fakultas syariah setelah membaca fatwa MUI no.4 tahun 2005 tentang aborsi, mereka berpendapat bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI itu sangat sesuai dengan ajaran agama Islam, karena ketentuan-ketentuan hukum yang difatwakan MUI berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang jelas, seperti salah satu kaidah fikih yang menyebutkan “ keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan). Berdasarkan kaidah inilah MUI menetapkan fatwa bolehnya melakukan aborsi yang disebabkan penyakit si ibu atau janinya.

Ketentuan hukum yang difatwakan MUI terhadap perbuatan aborsi pada dasarnya haram, tetapi keharaman itu bisa berubah menjadi boleh karena adanya alasan tertentu yaitu darurat dan hajat, yang mana keadaan darurat itu membahayakan ibu dan janinnya. Disini MUI juga memberi kebolehan lagi untuk

melakukan aborsi dikarenakan keadaan hajat, yaitu seorang wanita yang hamil akibat perkosaan. Diboolehkannya aborsi akibat perkosaan dengan alasan bahwa bayi yang dikandung tidak diinginkan dan kehamilan wanita tersebut akan menjadi aib bagi keluarga. Alasan darurat dan hajat inilah yang menjadi pertimbangan MUI untuk membolehkan aborsi. Akan tetapi kebolehan aborsi yang difatwakan MUI itu ada batasannya, yakni sebelum usia janin mencapai 40 hari. Karena menurut Fatwa MUI janin yang ada dalam kandungan setelah ia berusia 40 hari itu sudah ditiupkan ruh, dan janin yang telah ditiupkan ruh tidak boleh dilakukan aborsi karena janin itu sudah bernyawa dan akan menjadi manusia yang sempurna.

B. Saran

1. Perbuatan aborsi dipengaruhi oleh kurangnya keyakinan (aqidah) pada ajaran agama yang berpangkal pada keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt. Dengan mendekatkan diri kepada Allah maka kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa.
2. Harus ada kerja sama yang baik antara ulama, tenaga medis, pakar hukum, LSM, serta masyarakat umum dalam mengurangi masalah aborsi.
3. MUI mengeluarkan fatwa tentang aborsi hanya sebatas hukum vertical antara manusia dengan Tuhannya akan tetapi ketika diimbangi dengan hukum horizontal antara manusia dengan manusia (aparatur hukum) misal sanksi, MUI tidak menetapkan. Jika MUI menetapkan fatwa tentang hukum horizontal (sanksi) tersebut, paling tidak ada efek jera bagi sipelaku atau bagi masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an, Tafsir dan Al- hadist

Al-quraisyi, Al-Hajaj Ibn Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut : Dar- Al- Kutub Al- Ilmiya,t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: 1985.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-gazali, *Ihya' Ulum ad-din*, Bairut : Dar al-Kitab al-Islami, 1996.

Ash-shidieqy Hasbi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Cet. Ke-4, Jakarta : Bulan Bintang,1986.

Asy-syatibi, Abu Ishaq *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Ahkam*, Kairo : t.p. t.t.

Asy-syatibi, Ishaq Abu, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, Kairo, vol II :14 : t.p.t.t.

Dahlan, Aziz Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke- 1, Jakarta : PT Ichtar Bravan Hove, 1996.

Fathurrahman, dan Muchtar Yahya, *Dasar- Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet.ke-3, Bandung : Al-Ma'arif, 1993.

Hasan, M. Ali *Masail Fiqhiyah al-Hadisah*, Jakarta : Raja Grafika Persada, 1997.

Thanthawi, Ali, *Fatawa Ali Thanthawi*, Saudi Arabia : Dar al-Manarah 1411 H.

Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta : Rajawali Press, 1996.

Zahrah, Abu, *Ushul Al-Fiqh*, Kairo : Dar al – Al-Fikro. Al- 'Arabi,t.t

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, ttp: Dar Al-Fikra 'Arabi,t.t.

Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Cv. Masagung, 1989.

C. Kelompok Buku-Buku Lain

Anees, Munawir Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia*, Bandung : Mizan, 1991.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Bertens, K, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta : Grasindo, 2002.

Dahwan, Sofwan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Semarang : Fakultas Kedokteran UNDIP, 1991.

Frater, Alison dan Wright, Catherine, *Dileme Abortus*, Jakarta : Arcan, 1995.

Hamdono, Njowiro, *Ilmu Kedokteran Kehariman*, pd. 2, Jakarta : PT Gramedia pustaka Utama, 1992.

Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1997.

Kusuma, Musa Perdana, *Bab-bab Tentang Kedokteran Frovensik*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.

M. Mas'udi, Masdar, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung : Mizan, 1997.

Mahmasani, Subhi, *Falsafah at-Tasyri-Fil al-Islam*, Bairut : Dar al'ilmi, 1380 H/1961M.

Mukti, Ali Ghufro dan Sutomo, Adi Heru, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan operasi kelamin dalam tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, Yogyakarta : aditya Media, 1983.

Nasution, Khairuddin, "Pandangan Islam Tentang Aborsi", dalam Musawa : Jurnal Study Gender dalam Islam, 2003.

Qardhawy, Yusuf, *Awamilu As-Sa'ahwa al-Murunah fi Asy-syariah al-Islamiyah*, alih bahasa Said Agil al-Munawwar, *Keluasan dan Keluasan Hukum Islam*, Semarang : Toha Putra, 1933.

Sa'abah, Marzuki Umar, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta : UI Press, 2001.

Sa'id Ramadan, Muhammad al-Buti, *Tahdid al-Nasl Wiqayatan wa'ilajan*, t.t.p, t.p tt.

Surahmad, Winar *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1989.

Suryabrata, Sumadi *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Urmila Dewi, Made Heny, *Aborsi Pro-kontra dikalangan petugas kesehatan*, Yogyakarta : PPK Universitas Gadjah Mada, 1997.

D. Kelompok Kamus, Skripsi, Ensiklopedi, dan Lain-lain

Wojowasito, *Kamus Inggris-Indonesia*, Malang : Cv. Pengarang, 1976.

Affandi, Biran, *Beberapa informasi tentang Aborsi*, Kompas, 7 Desember 1997.

Poernomo, Bambang, *Perlindungan Aborsi dalam Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan*, Yogyakarta : Program Pendidikan pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, UGM, 1996.

Tabloid sarinah, no.313, Edisi tgl 17-30 Oktober 1994.

[Http: // www. Aborsi P II. Com](http://www.AborsiP.II.Com) // tgl. 09 November 2008

[Http: // www. Fatwa MUI No.4 Tahun 2005 P II. Com](http://www.FatwaMUI.No.4Tahun2005P.II.Com) // tgl. 11 Juni 2008.



LAMPIRAN

Lampiran 1

TERJEMAHAN

NO	Hlm	F.N	BAB I
1	2	4	Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
2	9	11	Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
3	9	12	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
			BAB II
4	28	47	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
			BAB III
5	38	72	Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
6	38	73	Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.
7	39	74	Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk)

			lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik
8	42	81	Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.
9	43	83	Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
10	44	85	Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).
11	44	86	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
12	45	87	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
13	45	88	Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, Karena dosa apakah dia dibunuh,

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Al Gazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid al-Gazali. Beliau merupakan salah satu Ulama yang sangat berpengaruh dan diagungkan didunia Islam. Gelarnya adalah Hujjat al-Islam, yang mengandung arti : bukti kebenaran Islam. Ia dilahirkan didesa Gazalah, dekat Tus, Iran utara, pada tahun 1058 M (450H). Setelah dididik dalam lingkungan orang tua dan guru yang zahid, pada waktu kecil ia belajar pada madrasah Nazaimiyah di Tus, Jorjan dan Nissyapur. Di Nissyapur inilah ia pada usia 20-28 tahun, berguru dan bergaul dengan Imam al-Juwaini. Selanjutnya ia berada di Mu'askar (1085-1090 M/478-483H) dan di Baghdad (1090-1095M/483-488H).

Di Baghdad inilah ia menjadi pemimpin Madrasah Nazaimah dan guru besar yang amat disegani. Didahului oleh konflik batin yang parah (karena sama kuatnya tarikan untuk tahap berada di Baghdad dengan dorongan untuk meninggalkannya) dan sakit selama 6 bulan, bahkan beliau tidak bisa bicara, ia tinggalkan kata itu dan berkhawat menjalani kehidupan tasawuf selama lebih kurang sepuluh tahun di Damskus, Yerussalam, Makkah, Madinah, dan Tus.

Setelah itu, beliau mengajar lagi selama 2 tahun di Nissyapur. Kemudian kembali ke Tus dan mendirikan madrasah untuk para calon ahli fiqih dan galon sufi. Di Tus inilah, beliau wafat dalam usia 55 tahun (1111M/505H). Al Gazali selain mahir berbicara juga amat produktif menulis. Karya tulisnya relatif banyak, lebih dari 228 buku atau risalah dalam berbagai lapangan : Tasawuf, theologi, falsafah, logika, fiqih dan lain-lainnya. Karya tulisnya yang paling terkenal adalah Ihya'Ulum adalah-Din, kitab yang mengupas berbagai maslah berdasarkan al-Quran, akidah, Ibadah, muamalah, etika dan keajaiban jiwa. Karya tulisnya yang mengarang falsafat berjudul Tahafuz al falasifah.

2. Imam Asy-Syafi'i

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i lahir di desa Gaza tahun 767M. Dan berasal dari suku bangsa Quraisy. Setelah bapaknya meninggal dunia ia dibawa kembali ketempat asal Makkah. Di sini ia belajar pada Sofyan Ibn Anas sampai Imam ini meninggal dunia. Kemudian ia diberi jabatan pemerintah di Yaman, tetapi disana ia dibawa kedepan khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Atas usaha Asy-Syaibani yang pada waktu itu adalah Qadi yang mendapat kepercayaan Harun Ar-Rasyid, asy-Syafi'i akhirnya dibebaskan.

Asy-Syafi'i meninggalkan pekerjaannya dan tinggal di Baghdad beberapa tahun mempelajari ajaran-ajaran hukum yang ditinggalkan Abu Hanifah. dengan demikian ia kenal baik pada fiqih Malik dan Fiqih Abu Hanifah. di tahun 814M ia pindah ke Mesir dan meninggalkan dunia pada tahu 820M.

Asy-Syafi'i dikenal meninggalkan bentuk Mazhab, bentuk lama dan bentuk baru. Bentuk lama disusun di Baghdad dan terkandung dalam ar-Risalah al-Ulum, dan Al-Mabsut. Bentuk baru disusun di Mesir dan disini dirubah sebagian dari pendapat yang lama.

Dalam pemikiran hukumnya, asy-Syafi'i berpegang pada lima sumber Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' atau consensus, pendapat para sahabat yang tidak diketahui adanya peselisihan mereka didalamnya, pendapat yang didalamnya terdapat perselisihan, dan Qiyas atau analogi. Berlainan dengan Abu Hanifah, asy-Syafi'i banyak memakai sunnah sebagai sumber hukum, bahkan membuat sunnah dekat sederajat dengan al-Qur'an. Istihsan yang dibawa Abu Hanifah dan Masalih Al-Mursalah yang ditimbulkan Malik, ditolak oleh asy-Syafi'i sebagai sumber hukum. Selain itu, asy-Syafi'i ahli hukum Islam pertama yang menyusun *Ilmu usul al-fiqh*, Ilmu tentang dasar-dasar hukum dalam Islam, sebagai mana yang terkandung dalam buku Ar-Risalah.

3. Imam Malik

Beliau dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 95 H. Nama lengkapnya Malik Bin Annas Ibn Amr. Beliau belajar Ilmu fiqh pada Rabi'ah bin Abu az-Ziyad. tidak mengherankan apabila beliau menjadi ahli hadis pada masanya, karena beliau dilahirkan dikota yang menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan agama Islam. Hasil karya yang paling populer dan monumental adalah kitab al-Muwatho', kitab ini menjadi salah satu rujukan umat Islam. Beliau wafat pada tahun 178 H.

4. Imam Abu Hanifah

Imam Abu hanifah sebutan dari Nu'man bin Sabit bin Zata dilahirkan pada 767 M/150 H. Selain ahli dibidang ilmu hukum (fiqh). Abu Hanifah juga ahli di bidang kalam, serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesastraan arab, ilmu hukmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memahami pendapat (ra'yu) dalam fatwanya, hasil karya Abu Hanifah yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain : *al-Mabsut al-Jamius sgir*, *al-Jami'l kabir*.

5. Prof. Dr. Mahmud Saltut

Beliau dilahirkan pada tanggal 23 April 1893 di desa Maniah Bani Mansyur distrik al Bairut. Beliau adalah ahli fiqh yang luas pandangannya dalam mendalami ilmunya. Hal itulah yang menyebabkan beliau mampu mengemukakan hukum-hukum Islam yang sesuai kebutuhan manusia dan tuntutan zaman. Selain sebagai ahli tafsir yang ulung beliau pun adalah seorang sosiolog yang mengenal penyakit-penyakit masyarakat dan cara mengobatinya. Beliau selalu memberantas kekakuan dalam berpikir dan kefanatikan mazhab yang membawa perpecahan dikalangan umat Islam. Diberantasnya bahwa pintu ijtihad adalah telah tertutup, karena menurutnya bertentangan dengan nash-nash yang menyuruh agar kita senantiasa mengamati, berpikir dan mengambil pelajaran dari suatu peristiwa.

Beliau mampu membawa cahaya baru dalam ilmu pengetahuan dan pengajaran di Universitas al-azhar, Mesir. Beliau meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1963M.

6. Yusuf Al-Qardhawi

Nama aslinya adalah Yusuf Abullah al-Qardhawi. Lahir pada Tanggal 9 September 1929 di desa Turab bagian Barat Mesir. Pendidikan adalah pada tahun 1952/1953 Selesai studi di al-Azhar Fakultas Syariah tahun 1957 dilembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalh Islam, tahun 1960 di pascasarjana al-Azhar Mesir dan tahun 1970 lulus Doktor, dengan disertainya kitab Zakat. karya-karyanya meliputi kaidah fiqih, hadits, mencakup puluhan buku-buku pemikiran Qardawi dalam bidang agama dan politik sangat diwarnai dengan corak pemikiran Banna dan sekarang sebagai guru besar dalam tafsir Hadits dan Hukum Islam.



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/714/2008 Yogyakarta, 12 November
2008
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Pra Riset**

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA
DIY
Di-tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerja sama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Nursatiyah Situmorang
Nomor Induk : 04350039
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah / AS
Judul Skripsi : Pandangan Mahasiswa UIN Fakultas Syariah Terhadap Fatwa MUI No.4 Tahun 2005 Tentang Aborsi

Guna mengadakan penelitian (riset) di :

Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Jurusan AS

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Tembusan :
1. Arsip

Lampiran 4

DAFTAR ANGKET

I. Petunjuk Pengisian Angket

- a. Jawablah sesuai dengan kemampuan dan keyakinan anda.
- b. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap benar.

II. Identitas Pribadi Responden

Nama :

Fakultas / Jurusan :

III Daftar Pertanyaan

1. Apakah saudara mengetahui tentang aborsi ?
 - a. Iya, saya mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 - c. Ragu- ragu
2. Bagaimana pendapat saudara tentang aborsi ?
 - a. Boleh
 - b. Tidak boleh
 - c. Tidak tahu
3. Menurut saudara, apakah aborsi itu boleh dilakukan sebelum janin berusia 40 hari sesuai dengan Fatwa MUI yang saudara ketahui ?
 - a. Iya boleh
 - b. Tidak boleh
 - c. Ragu-ragu
4. Apakah saudara mengetahui bahwa fatwa MUI ada yang membolehkan melakukan aborsi ?
 - a. Iya, saya mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 - c. Ragu-ragu
5. Apakah pendapat MUI yang membolehkan aborsi itu sesuai dengan ajaran agama ?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu

6. MUI membolehkan aborsi jika ada uzur, baik bersifat darurat maupun hajat, apakah anda setuju dengan pendapat itu ?
- a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu

Lampiran 5

CURICULUM VITAE

Nama : Nursatiah Situmorang
Alamat Asal : Jl. Kapten Djobit Tanjung No.71 Kabupaten Labuhan batu
Alamat Jogja : Sopen, Wisma Blue Fink
Nama Orang Tua
Ayah : Zainuddin Situmorang
Ibu : Nurmawan Panjaitan
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu rumah tangga

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar (1997)
MTs Pesantren Pinang Awan (2000)
MA Pesantren Dar al-Ulum Asahan (2003)
UIN Sunan Kalijaga (2004 sampai sekarang)